



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :20/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Edyman, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 15 Agustus 1978, Agama Budha, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jl. Pukat Banting II No. 81 – A Bantan – Medan

Tembung - Medan, selanjutnya akan disebut

sebagai

.PEMOHON;

- Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan surat surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan pemohon ;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Permohonan tertanggal 8 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pdt.P/2018/PN.Mdn dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Akte Kelahiran Pemohon a/n EDYMAN, lahir 15 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 24 Oktober 1978, terjadi kekurangan penulisan nama di Kutipan Akte Lahir , sehingga tertulis dengan nama **“EDYMAN”** ditambah menjadi **“EDYMAN SALIM”**
- Bahwa ternyata dalam kesehariannya nama pemohon tersebut di rasa terlalu pendek sehingga akan terkendala dalam urusan administrasi nantinya
- Bahwa setelah hal ini dibicarakan / didiskusikan secara kekeluargaan, akhirnya saya setuju menambahkan nama : **SALIM** dibelakang nama saya sehingga lengkapnya menjadi **EDYMAN SALIM**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku maka pemohon membutuhkan **Penetapan** dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas penambahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran pemohon
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di kota Medan, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran.

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon tersebut kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan itu dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama **SALIM** di belakang nama Pemohon yang semula bernama **EDYMAN** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor : 5938/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Oktober 1978, sehingga menjadi : **"EDYMAN SALIM"**
3. Menguasakan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan untuk golongan Warga Negara Indonesia di Medan, seterimanya Salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh Kekuatan Hukum Tetap, untuk dijalankan agar membuat catatan penambahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama "Edyman Salim", dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271141508780002, Foto copy mana telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberi tanda.....Bukti P.1;
2. Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 atas nama "Edyman", yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, Foto copy mana telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberi tanda....
.....Bukti P.2;
3. Foto Copy kartu Keluarga Nomor 1271141408060045 atas nama "Edyman Salim" pada tanggal 23 Juli 2009, Foto copy mana telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberi tanda.....Bukti P.3;
4. Foto Copy Akta Perkawinan atas nama "Edyman Salim" dan " Silvia Tjong", Nomor 772/2003 pada tanggal 6 Agustus 2003, Foto Copy mana telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberi tanda.....
....Bukti P.4;
5. Foto Copy Passport atas nama "Edyman Salim", Nomor B 2228952, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, tanggal 7 Oktober 2015, Foto Copy mana telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberi tanda.....
....Bukti P.5;

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. SUSANTO, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 7 Agustus 1973, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Karya Rakyat No. 65 Ling IV Sei agul

Medan Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan, yaitu menyangkut perihal tambah nama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon anak dari ibu Lenny Salim dan bapak Kho Keng Pwee;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Medan;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1978 ;
- Bahwa didalam Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 atas nama "Edyman" , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, tanggal 24 Oktober 1978, terjadi kekurangan penulisan nama di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sehingga tertulis dengan nama "Edyman" ditambah menjadi "Edyman Salim".
- Bahwa Petikan dari daftar besar kelahiran Pemohon tersebut, pemohon pernah melihatnya dan memang benar sesuai dengan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa penambahan penulisan "Salim" pada nama pemohon adalah untuk menunjukkan identitas bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari ibu pemohon yang bernama Lenny Salim.
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, nama Keseharian Pemohon terlalu pendek sehingga menjadi kendala dalam pengurusan administrasi nantinya;
- Bahwa benar Pemohon sudah meminta persetujuan untuk penambahan nama tersebut pada keluarga, dan setelah berdiskusi, ternyata keluarga pemohon menyetujuinya;
- Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan oleh pemohon, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut, termasuk saksi sendiri.

2. Jenny Salim, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Medan, 4 Desember 1974, Kebangsaan Indonesia, Agama Buddha, bertempat tinggal di Jalan Karya Rakyat No. 65 Ling. IV Sei Agul Medan Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan, yaitu menyangkut perihal tambah nama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon anak dari ibu Lenny Salim dan bapak Kho Keng Pwee;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Medan;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1978 ;

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 atas nama "Edyman" , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, tanggal 24 Oktober 1978, terjadi kekurangan penulisan nama di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sehingga tertulis dengan nama "Edyman" ditambah menjadi "Edyman Salim".
- Bahwa Petikan dari daftar besar kelahiran Pemohon tersebut, pemohon pernah melihatnya dan memang benar sesuai dengan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa penambahan penulisan "Salim" pada nama pemohon adalah untuk menunjukkan identitas bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari ibu pemohon yang bernama Lenny Salim.
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, nama Keseharian Pemohon terlalu pendek sehingga menjadi kendala dalam pengurusan administrasi nantinya;
- Bahwa benar Pemohon sudah meminta persetujuan untuk penambahan nama tersebut pada keluarga, dan setelah berdiskusi, ternyata keluarga pemohon menyetujuinya;
- Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan oleh pemohon, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut, termasuk saksi sendiri.

2. Nuriman Salim, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 7 Agustus 1973, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Karya Rakyat No. 65 Ling IV Sei agul Medan Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan, yaitu menyangkut perihal tambah nama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon anak dari ibu Lenny Salim dan bapak Kho Keng Pwee;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Medan;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1978 ;
- Bahwa didalam Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 atas nama "Edyman" , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, tanggal 24 Oktober 1978, terjadi kekurangan penulisan nama di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sehingga tertulis dengan nama "Edyman" ditambah menjadi "Edyman Salim".
- Bahwa Petikan dari daftar besar kelahiran Pemohon tersebut, pemohon pernah melihatnya dan memang benar sesuai dengan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa penambahan penulisan "Salim" pada nama pemohon adalah untuk menunjukkan identitas bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari ibu pemohon yang bernama Lenny Salim.
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, nama Keseharian Pemohon terlalu pendek sehingga menjadi kendala dalam pengurusan administrasi nantinya;

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sudah meminta persetujuan untuk penambahan nama tersebut pada keluarga, dan setelah berdiskusi, ternyata keluarga pemohon menyetujuinya;
- Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan oleh pemohon, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut, termasuk saksi sendiri.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta kelahiran yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor : 1677 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri TK I Medan pada tanggal 27 September 1973 Petikan dari daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia tersebut tertulis "Edyman", lahir di kota Medan pada tanggal 15 Agustus 1978 yang seharusnya "Edyman Salim", lahir di kota Medan pada tanggal 7 Agustus 1973, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama yang dari yang semula bernama "Edyman" Menjadi "Edyman Salim" sesuai dengan yang tercantum pada KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271141508780002, Kartu Keluarga Nomor 1271141508780002 yang

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2009, Akta Perkawinan atas nama "Edyman Salim" dan " Silvia Tjong", Nomor 772/2003 pada tanggal 6 Agustus 2003 dan Passport atas nama "Edyman Salim", Nomor B 2228952, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, tanggal 7 Oktober 2015 (bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa berhubung karena Tambahan nama, maka Pemohon mau memperbaiki Akte kelahiran Pemohon karena dalam kesehariannya nama Pemohon tersebut dirasa terlalu pendek sehingga akan terkendala dalam urusan administrasi nantinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi Nuriman, saksi Jenny dan saksi Susanto yang merupakan saudara-saudara kandung pemohon dan tetangga Pemohon, serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan ditegaskan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.-

Menimbang, sesuai bukti P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Rakyat No. 65 Ling IV Sei agul Medan Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa pada halaman 45 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain pada huruf h disebutkan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.-

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon seperti yang tertera pada bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5, yang merupakan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Passport, tertulis nama Pemohon sebagai "Edyman Salim", sedang didalam bukti P.2 berupa Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 atas nama "Edyman", yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, nama Pemohon tertulis "Edyman", sehingga hal ini dapat menimbulkan kontradiktif pada identitas Pemohon yang menimbulkan kerancuan.

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nuriman, saksi Jenny dan saksi Susanto, menerangkan bahwa Pemohon anak dari ibu Lenny Salim dan bapak Kho Keng Pwee, yang lahir di Medan pada tanggal 15 Agustus 1978.

Bahwa didalam Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, penulisan nama Pemohon adalah "Edyman", para saksi mengaku pernah melihat Petikan dari daftar besar kelahiran tersebut, bahkan saat bukti P.2 diperlihatkan dipersidangan, para saksi menyatakan benar bahwa bukti tersebut adalah Petikan dari daftar besar kelahiran milik Pemohon.

Bahwa penambahan penulisan "Salim" pada nama pemohon adalah untuk menunjukkan identitas bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari ibu pemohon yang bernama Lenny Salim, selain alasan tersebut, nama Keseharian Pemohon terlalu pendek sehingga menjadi kendala dalam pengurusan administrasi nantinya;

Bahwa benar Pemohon sudah meminta persetujuan untuk penambahan nama tersebut pada keluarga, dan setelah berdiskusi, ternyata keluarga pemohon menyetujuinya dan hingga saat permohonan ini diajukan oleh pemohon, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut, termasuk para saksi.

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama antara Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778 atas nama "Edyman", yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978 (vide P.2) dengan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271141508780002, Kartu Keluarga Nomor 1271141508780002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2009, Akta Perkawinan atas nama "Edyman Salim" dan " Silvia Tjong", Nomor 772/2003 pada tanggal 6 Agustus 2003 dan Passport atas nama "Edyman Salim", Nomor B 2228952, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, tanggal 7 Oktober 2015 (vide bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5), padahal nama pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama, hal ini jelas akan menjadi permasalahan dikemudian hari bagi Pemohon untuk berurusan dikantor-kantor pemerintahan maupun swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan.-

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon.-

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan tulisan “Salim” dibelakang nama Pemohon dari yang semula bernama “Edyman” sesuai dengan Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, tanggal 24 Oktober 1978, sehingga menjadi “Edyman Salim”.;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menambahkan nama Pemohon pada Petikan dari daftar besar kelahiran Nomor 2778, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, dari yang semula bernama “Edyman” ditambah menjadi “Edyman Salim”.;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan aquo yang hingga kini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini, ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 22 Januari 2018 oleh kami : **MIAN MUNTHE, S.H.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan, dan penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh **IRWANDI PURBA, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IRWANDI PURBA, S.H.,MH.

MIAN MUNTHE, S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara Perdata Permohonan No.18/Pdt.P/2018/PN.Mdn :

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000.-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
3. Materai.....	Rp.	6.000.-
4. Biaya Relas/panggilan sidang.....	Rp.	100.000.-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000.-
6. Proses Permohonan.....	Rp.	50.000.-
J u m l a h.....	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Hal. 8